

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mbay 86472 085333404403



Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP - MB)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy SITU Minuman Beralkohol
2. Surat Penunjukan sebagai Pengecer dari distributor
3. Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata
4. Fotocopy SIUP – TDP
5. Pas photo berwarna 3x4 cm 3 lembar
6. Meterai 6000
7. Map snelhekter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/masyarakat datang mengambil formulir di loket informasi
2. Petugas loket informasi memberikan formulir permohonan izin dan menjelaskan tentang tata cara pengisian formulir dan surat permohonan izin
3. Petugas loket permohonan izin memeriksa kelengkapan dokumen permohonan izin sesuai dengan persyaratan izin
4. Kasi pelayanan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen permohonan izin dan meneliti keabsahan dokumen sesuai dengan persyaratan serta berkoordinasi dengan tim teknis untuk melakukan survey lapangan (apabila diperlukan)
5. Petugas pemroses melakukan penerbitan/ pencentakan surat izin
6. Kasie Pelayanan & Evaluasi Perizinan, Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PSTP memeriksa surat izin beserta kelayakan dan memberi paraf
7. Kepala Dinas PMPTSP menandatangani surat izin
8. Pemohon mengambil Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) di loket pengambilan dokumen izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mbay 86472 085333404403



Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

1. Pemohon/masyarakat datang mengambil formulir di loket informasi;
2. Petugas loket informasi memberikan formulir permohonan izin dan menjelaskan tentang tata cara pengisian formulir dan surat permohonan izin;
3. Petugas loket permohonan izin memeriksa kelengkapan dokumen permohonan izin sesuai dengan persyaratan izin;
4. Kasi pelayanan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen permohonan izin dan meneliti keabsahan dokumen sesuai dengan persyaratan serta berkoordinasi dengan tim teknis untuk melakukan survey lapangan (apabila diperlukan);
5. Petugas pemroses melakukan penerbitan/ pencentakan surat izin;
6. Kasie Pelayanan & Evaluasi Perizinan, Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PSTP memeriksa surat izin beserta kelayakan dan memberi paraf;
7. Kepala Dinas PMPTSP menandatangani surat izin; dan
8. Pemohon mengambil Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) di loket pengambilan dokumen izin.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke loket pengaduan Dinas
2. SMS Center : 1708